



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan prinsip proporsional antara tugas, hak dan kewajiban pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu disesuaikan dengan dinamika kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diberikan kepada :
 - a. PNS yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
 - b. Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan atasannya;
 - d. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP; dan
 - e. Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :
Alokasi TPP Beban Kerja Prestasi Kerja Kabupaten = $\{(40\% * \text{Basic TPP Kabupaten}) + (60\% * \text{Basic TPP Kabupaten})\}$
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas :
 - a. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan radioaktif;
 - b. beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, yakni PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah (termasuk resiko khusus pada Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa), pengawasan pada Inspektorat, pengelolaan keuangan pada

Badan Keuangan Daerah, manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan penyelenggara pelayanan publik urusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

- c. besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- a. besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP; dan
 - b. besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :
Alokasi TPP Kelangkaan Profesi Kabupaten = (48 % * Basic TPP Kabupaten).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai capaian Sasaran Kerja PNS.
- (2) Penilaian capaian Sasaran Kerja PNS dilaksanakan melalui aplikasi E-Kinerja.
- (3) Penilaian Produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai capaian sasaran kerja PNS dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. nilai besar dari 75 (tujuh puluh lima), dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja;
 - b. nilai besar dari 65 (enam puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), dibayarkan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja;
 - c. nilai besar dari 55 (lima puluh lima) sampai dengan 65 (enam puluh lima), dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja;
 - d. nilai besar dari 45 (empat puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh

- lima), dibayarkan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja; dan
- e. nilai besar dari 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima), dibayarkan TPP sebesar 0% (nol persen) dari nilai TPP berdasarkan produktifitas kerja.
- (4) Sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinput oleh PNS melalui aplikasi E-Kinerja paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (5) Sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai oleh atasan langsung paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur, maka penilaian dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (7) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.
- (8) Penilaian atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap pegawai dilakukan oleh pejabat penilai secara berjenjang sesuai dengan struktur eselonisasi sebagai berikut :
- a. pejabat pimpinan tinggi yang terdiri dari Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat administrator pada Sekretariat Daerah dan Camat dinilai oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membawahi;
 - c. pejabat administrator pada Perangkat Daerah dinilai oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. pejabat pengawas pada Perangkat Daerah dinilai oleh Pejabat Administrator yang membawahi; dan
 - e. rumpun jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah dinilai oleh pejabat pengawas pada Perangkat Daerahnya masing-masing.
- (9) Jika Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat melakukan penilaian dengan alasan tertentu sebagaimana dalam aturan kepegawaian, maka penilaian disampaikan dan dilakukan oleh Pimpinan Atasan Langsung.
- (10) Rekapitulasi penilaian capaian sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibayarkan pada Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 7